

INDRA PUSPONEGORO PICTUNA BERLIAN, SH., M.Kn.
Notaris Kabupaten Jombang

PERSEROAN KOMANDITER
CV. CITRA LENTERA JAGAT (CIRAJA)

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 04-10-2023 (empat Oktober duaribu duapuluh tiga), pukul : 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat).

-Menghadap kepada saya, **INDRA PUSPONEGORO PICTUNA BERLIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Jombang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. – Tuan **DANANG KHOIRUL ALBAR**, lahir di Malang, pada tanggal 29-10-2001

(duapuluh sembilan Oktober duaribu satu) Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Malang, Griya Sejahtera II E 2 Nomor 10, Kelurahan Tunggulwulung, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 001, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573052910010004;

2. – Tuan **AHMAD AMRU ASY SYAFIQ**, lahir di Malang, pada tanggal 24-06-2001

(duapuluh empat Juni duaribu satu), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jalan Prajurit Slamet, Desa Karangpandan, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kecamatan Pakisaji, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3507192406010005;

3. – Tuan **LAKSAMANA PRAMMANA AGUNG**, lahir di Sumedang, pada tanggal

30-05-2001 (tigapuluh Mei duaribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, KP. Muara, Desa Bojonggede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kecamatan Bojonggede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201133005010002;

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.



(anggaran dasar) sebagai berikut : _____

_____ Pasal 1. _____

-Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan Komanditer _____
"C.V. CITRA LENTERA JAGAT dengan singkatan CIRAJA", berkedudukan di
berkantor pusat di Griya Sejahtera II E 2 Nomor 10, Kelurahan Tunggulwulang,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. _____

_____ Pasal 2. _____

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: _____

a. Aktivitas Penerbitan (58); _____

b. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi (62); _____

c. Aktivitas Jasa Informasi (63); _____

d. Aktivitas Hukum Dan Akuntansi (69); _____

e. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (72); _____

f. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya (74); _____

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat _____

melaksanakan, kegiatan usaha sebagai berikut : _____

a. Aktivitas Penerbitan, antara lain : _____

1 - Penerbitan Buku (5811), meliputi : _____

1 - Penerbitan Buku (58110); _____

1 - Penerbitan Piranti Lunak (Software) (5820), meliputi: _____

1 - Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200); _____

b. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi, antara lain

1 - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (6209), meliputi

1 - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090); _____

c. Aktivitas Jasa Informasi, antara lain : _____

1 - Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Ybdi (6311), meliputi : _____

1 - Aktivitas Hosting Dan Ybdi (63112); _____

d. Aktivitas Hukum Dan Akuntansi, antara lain : _____

1 --- Aktivitas Konsultan Hukum (69102);-----

i e. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, antara lain :-----

-Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora-----
(7220), meliputi :-----

--- Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (72201);-----

--- Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ---

Lainnya (72209);-----

i f. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya, antara lain :-----

- Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis (7413), meliputi;-----

--- Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis (74130);-----

- Aktivitas Fotografi (7420), meliputi:-----

--- Aktivitas Fotografi (74201);-----

3. Perseroan berhak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada -----

perusahaan atau badan-badan hukum lain yang bertujuan serupa/sama baik -----

secara *Joint Venture* maupun secara *Joint Enterprise*;-----

4. Dalam menjalankan usaha-usaha itu Perseroan tidak akan melakukan -----

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau -----

kesusilaan;-----

----- Pasal 3. -----

-Perseroan ini telah dimulai pada tanggal penandatanganan akta ini untuk -----
jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

-Masing-masing Persero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari -----
Perseroan asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada --
pesero lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya. -----

-Dalam kejadian demikian, maka Perseroan tidak dibubarkan akan tetapi pesero -----
lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang dari Perseroan dan ----
meneruskan usahanya tersebut dengan memakal nama yang sama dengan -----
kewajiban untuk membayar bagiannya kepada pesero yang mengundurkan dirinya -

-----**Pasal 4.**-----

-Modal dari Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu waktu akan dalam buku-buku Perseroan, dalam buku-buku mana juga akan ternyata pu modal dari para pesero dalam Perseroan. -----

-Tiap-tiap penyeteran dalam modal tersebut oleh para pesero akan dilakuka pemufakatan para pesero bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam - buku-buku Perseroan dan untuk tiap-tiap penyeteran mana akan diberikan tanda pembayarannya yang sah sebagai bukti yang ditanda tangani para pe bersama. -----

-Selain modal, pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapannya k Perseroan. -----

-Penambahan atau pengurangan modal Perseroan hanya dapat dilakukan a persetujuan segenap pesero dan tiap-tiap penambahan atau pengurangan li dicatat dalam buku-buku Perseroan atas kredit atau debet rekening modal -- masing-masing pesero yang bersangkutan. -----

-Selama adanya perseroan, begitu pula pada pembubarannya, tiap-tiap pese mempunyai bagian dalam kekayaan dan utang Perseroan selimbang dengan bagian masing-masing dalam modal Perseroan, dengan catatan, bagian deli dalam modal Perseroan. -----

-----**Pasal 5.**-----

Yang boleh menjadi pesero dari Perseroan ini hanyalah Warga Negara Indo atau badan-badan Hukum yang didirikan menurut hukum / undang-undang -- Indonesia. -----

-----**Pasal 6.**-----

-Yang berhak mewakili Perseroan terhadap pihak luar ialah : -----

- Tuan **DANANG KHOIRUL ALBAR**, dengan sebutan "DIREKTUR" dan-----

- Tuan **AHMAD AMRU ASY SYAFIQ** dengan jabatan " WAKIL DIREKTUR" (sebagai pesero pengurus, berhak untuk menanda tangani untuk dan atas na

Baik terhadap tindakan-tindakan yang bersifat kepengurusan maupun yang bersifat-
kekuasaan hak milik, dengan pengecualian untuk : _____

a. Meminjam atau meminjamkan uang milik Perseroan; _____

b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg); _____

c. Menjual belikan barang-barang tidak bergerak milik dan/atau atas nama _____

Perseroan; _____

d. Memberati barang-barang milik Perseroan dengan Hak Tanggungan dan/atau --

beban apapun lainnya, pesero pengurus diwajibkan bertindak bersama sama --

dengan atau memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero -----

lainnya; _____

-Pesero lainnya yaitu Tuan LAKSAMANA PRAMMANA AGUNG, dengan sebutan-----

sebagai "PESERO KOMANDITER" dan karena itu tidak turut campur dalam-----

pekerjaan Perseroan dan akan menanggung kerugiannya sebesar modal yang-----

disetor dalam Perseroan, akan tetapi setiap saat berhak untuk memasuki semua-----

ruangan, gedung dan/atau hal yang dipergunakan perseroan, dengan hak memeriksa:

-Buku buku administrasi, keuangan perseroan, persediaan barang dan lain -----

sebagainya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap semua tindakan -----

----- Pasal 7. -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji, yang jumlahnya ditetapkan atas permufakatan -----

para pesero bersama. Gaji ini dan pengeluaran pengeluaran lainnya untuk keperluan--

perseroan akan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku buku perseroan.-----

----- Pasal 8. -----

-Buku-buku Perseroan ditutup pada tiap-tiap 1 (satu) tahun sekali untuk pertama -----

k kalinya pada bulan Desember 2023 (duaribu duapuluh tiga). Selambat-lambatnya-----

pada akhir bulan Maret (tenggang waktu tiga bulan) berikutnya, maka dari penutupan--

buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk ---

sahnya harus ditanda tangani oleh semua pesero. -----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti menerima pelunasan---

untuk perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan bagiannya dalam per-

-Pembagian keuntungan harus segera dilaksanakan setelah neraca perhitung-
rugi laba tersebut disahkan sedangkan jikalau diderita kerugian maka kerugian
harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penye-
modal. _____

-----Pasal 9.-----

-Keuntungan-keuntungan yang didapat dari dan kerugian-kerugian yang dide-
Perseroan dibagi dan dipikul antara para pesero, masing-masing menurut ----
perbandingan jumlah penyeteroran mereka dalam modal perseroan akan tetapi
ketentuan selanjutnya bahwa pesero komanditer tidak turut bertanggung jawe
dari jumlah pemasukannya dalam modal perseroan. _____

-----Pasal 10.-----

-Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka Perseroan akan diterus
oleh pesero lainnya dengan ahli warisnya pesero yang meninggal dunia atau
yang mendapat hak dari padanya yang terhadap urusan dalam Perseroan ini
diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau seorang lainnya yang dikuai
oleh mereka bersama. _____

-Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengamp
(*curatele*) maka perseroan dianggap telah dibubarkan sehari sebelum vonis --
dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk mengoper semua ke-
dan hutang Perseroan dan meneruskan usahanya tersebut dengan memakai
yang sama dan dengan kewajibannya untuk membayar bagian dalam Perser
dari pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*
tersebut dengan uang tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam v
tiga bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari di bubarkannya Perser

-----Pasal 11.-----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan apa
kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan dari para pesero lainnya

hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.

----- Pasal 12. -----

-Dalam hal perseroan dilikuidasi maka likuidasi itu dilakukan oleh pesero pengurus --
dibawah pengawasan pesero komanditer, kecuali bilamana segenap pesero -----
memutuskan lain. -----

----- Pasal 13. -----

-Didalam segala hak yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini akan -----
hutang Perseroan dari pada Pesero Komanditer, tidak melebihi bagiannya pesero ---
pengurus. -----

-Pesero pengurus diwajibkan memberikan segala keterangan yang ditanyakan -----
oleh pesero komanditer. -----

----- Pasal 14. -----

-Para pesero memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan yaitu Pengadilan ---
Negeri di Kota Malang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Malang, pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona **SEPTIANING WULANDARI**, lahir di
Jombang, pada tanggal 14-09-1999 (empatbelas September seribu sembilanratus ---
sembilanpuluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Jombang dan -----
Nona **SELVY MELDA HARTANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Jombang, pada tanggal
20-05-1999 (duapuluh Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), bertempat
tinggal di Kabupaten Jombang, keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-
saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, -----
dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun juga. -----

—————DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA—————

Notaris di Jombang,
04 OCT 2023
INDRA PUSPONEGORO PICTUNA BERLIAN
NOTARIS KABUPATEN JOMBANG
METERAI
TEMPEL
D9633AKX609336553


(INDRA PUSPONEGORO PICTUNA BERLIAN, SH., M.K



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1010230184568**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV CITRA LENTERA JAGAT |
| 2. Alamat Kantor | : Griya Sejahtera II E 2 No. 10, Desa/Kelurahan Tunggulwulung, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 65143 |
| No. Telepon | : 085645055505 |
| Email | : lenterajagat0@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Oktober 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1010230184568

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	74201	Aktivitas Fotografi	griya sejahtera , Desa/Kelurahan Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65142	Rendah	NIB	Terbit	-
2	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	griya sejahtera , Desa/Kelurahan Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65142	Rendah	NIB	Terbit	-
3	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	griya sejahtera , Desa/Kelurahan Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65142	Rendah	NIB	Terbit	-
4	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	griya sejahtera , Desa/Kelurahan Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65142	Rendah	NIB	Terbit	-
5	58110	Penerbitan Buku	griya sejahtera , Desa/Kelurahan Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65142	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
6	63112	Aktivitas Hosting dan Ybdi	griya sejahtera , Desa/Kelurahan Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65142	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*